



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 1430 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : EFRI DAKEN als DAKEN ;
Tempat lahir : Bangkinang ;
Umur/tanggal lahir: 31 tahun/1 Januari 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Lega Sari Ujung No. 40, Kel. Tangke-
rang Selatan, Kec.Bukit Raya Pekanbaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2009 sampai dengan tanggal 18 September 2009 ;
2. Penangguhan Penahanan Oleh Penyidik sejak tanggal 19 September 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2009 sampai dengan tanggal 6 Desember 2009 (Tahanan Kota) ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2009 sampai dengan tanggal 5 Januari 2010 (Tahanan Kota) ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2010 sampai dengan tanggal 6 Maret 2010 (Tahanan Kota) ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

Bahwa Terdakwa EFRI DAKEN als DAKEN pada hari Kamis tanggal 9 April 2009 sekira jam 11.00 Wib dan tanggal 16 April 2009 sekira jam 11.00 Wib

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1430 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Pasar Dupa Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yaitu uang tunai sebanyak Rp 15.349.000,- (lima belas juta tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang sama sekali atau sebahagian termasuk milik orang lain yaitu milik saksi korban Eddy Winamo als. Edy bin Suradi atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain Terdakwa dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 9 April 2009 jam 11.00 Wib saksi korban mengantarkan telur ayam ras sebanyak 25 (dua puluh lima) ikat senilai Rp 7.714.150,- (tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu seratus lima puluh rupiah) ke toko Terdakwa Efri Daken bin Daken di Pasar Dupa Pekanbaru dengan kesepakatan akan dibayar apabila telur telah terjual atau setelah 1 (satu) minggu, setelah telur habis terjual Terdakwa tidak melakukan pembayaran dengan alasan uang tersebut telah dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan berjanji akan membayar pada pengantaran telur minggu depannya, kemudian pada tanggal 16 April 2009 sekitar pukul 11.00 Wib saksi korban kembali mengantarkan telur sebanyak 25 (dua puluh lima) ikat senilai Rp 7.820.750,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Terdakwa, kemudian saksi korban menagih uang dari hasil telur yang diantarkan pada minggu sebelumnya, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan belum mempunyai uang dan berjanji akan membayarnya beberapa hari, namun sampai saat ini Terdakwa belum membayar uang dari hasil penjualan telur tersebut kepada saksi korban baik pengantaran pertama dan kedua ;
- Bahwa telur-telur tersebut telah habis terjual akan tetapi uangnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa. Dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun mendapat persetujuan dari korban untuk menggunakan uang dari hasil penjualan telur ayam ras tersebut ;
- Akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian Rp 15.349.000,- (lima belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1430 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 9 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Efri Daken als Daken bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan telur ayam ras ;
dikembalikan kepada saksi korban ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 1035/Pid.B/2009/PN.Pbr, tanggal 16 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Efri Daken als Daken, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, dikarenakan Terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum lewat waktu percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan Kota ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan telur ayam ras, dikembalikan kepada saksi korban ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 80/Pid/2010/PT.R, tanggal 29 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1430 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum ;

2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 Februari 2010 Nomor : 1035/Pid.B/209/PN.PBR atas nama Terdakwa Efri Daken als Daken yang dimintakan Banding tersebut ;
3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 43/Akta.Pid/2010/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Mei 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Juni 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Juni 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Pasal 236 ayat (2) KUHP disebutkan bahwa selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri ;
- Sedangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor :80/PID/2010/PTR tanggal 29 April 2010 halaman 3 point 5 disebutkan : Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 15 Maret 2010 dimana Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1430 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

- Hal tersebut tidaklah benar, bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tidak menerima adanya surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 15 Maret 2010 tersebut sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Riau. Yang mana apabila hal tersebut kami terima maka kami dapat mengetahui pertimbangan apa yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri karena kami selaku Jaksa Penuntut Umum hanya menerima petikan putusan saja ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi/*Judex Facti* sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku ;

Lagi pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M e n g a d i l i :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru** tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 24 September 2010, oleh Dr. H. Mohammad

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1430 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh, SH, MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH, MH dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCL, Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 September 2010 oleh Ketua Majelis tersebut, H. Achmad Yamanie, SH, MH dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH, MHum, Hakim anggota, dibantu oleh Barita Sinaga, SH, MH, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

H. Achmad Yamanie, SH, MH

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH, MHum

K e t u a :

Ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH, MH

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH, MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, S.H, MH

NIP. 040 018 310

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1430 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)